



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor **203/Pdt.P/2020/PA.Pdn** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal XXXX telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I **Pemohon I** dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama **Pemohon II** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I **Pemohon I** berstatus Jejaka dan Pemohon II **Pemohon II** berstatus Perawan dan Wali

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Pernikahan tersebut memakai Wali / Wali Hakim Pemohon II yang bernama **XXXX** disaksikan oleh Saksi-Saksi yaitu **Saksi I XXXX** dan **Saksi II XXXX**, ijab kabul dan mas kawin berupa 2 (dua) mas, dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II** berlangsung, Pemohon I Tidak dalam Ikatan perkawinan / Pinangan dengan Perempuan lain dan Pemohon II Tidak dalam Ikatan Perkawinan / Pinangan dengan Laki-Laki lain;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a) XXXX (Lk), lahir di XXXX tanggal XXXX;
- b) XXXX (Pr), lahir di XXXX tanggal XXXX;

5. Bahwa pada saat pernikahan secara syariat islam itu terjadi, hingga sekarang tidak ada pihak pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;

6. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II** tidak pernah bercerai dan Pemohon I **Pemohon I** tidak pernah berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;

7. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Nomor: XXXX, tertanggal XXXX menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II** tidak tercatat di register KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX ;

8. Bahwa Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II**, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (prodeo)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXX cq. Hakim Tunggal Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX pada tanggal 10-10-1988 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II** untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau, jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Hakim sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama XXXX telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama XXXX, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama XXXX, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 22 Oktober 2020, para Pemohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan gugatan sebagai berikut :

- Perubahan Wali Nikah Pemohon II pada saat pernikahan dengan Pemohon I yaitu orang tua (ayah kandung) Pemohon I yang bernama XXXX
- ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Mahar Pemohon II pada saat pernikahan dengan Pemohon I berupa Kalung Emas seberat 5 gram dibayar tunai;
- Penambahan keterangan anak para Pemohon sebanyak empat orang anak dengan nama yang tidak disebutkan dalam Permohonan yakni :

1. XXXX, (Pr), lahir tanggal XXXX;
2. XXXX, (Pr), lahir tanggal XXXX;
3. XXXX, (Lk), lahir tanggal XXXX;
4. XXXX, (Pr), lahir tanggal XXXX;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi:

1. **XXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama islam dan saksi hadir pada saat acara tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal XXXX di Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXX dan XXXX ;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan pengurusan kepentingan lainnya;
2. **XXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara agama islam dan saksi hadir pada saat acara tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal XXXX di Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXX dan XXXX;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2020/PA.Pdn



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan untuk keperluan pengurusan kepentingan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX pada tanggal XXXX, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: XXXX dan dihadiri saksi nikah bernama: Saksi I XXXX dan saksi II: XXXX dengan mahar berupa kalung emas seberat 5 gram, serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan Materil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal XXXX di Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, dengan maskawin berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXX;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut,

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/munakahat Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح الابوي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka diXXXXg perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Sela Nomor 203/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 22 Oktober 2020 dengan memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Pemohon I** dengan Pemohon II **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal XXXX di Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Terpadu Pengadilan Agama XXXX di Kantor Kecamatan Sibabangun pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul awal 1442 Hijriah, oleh Encep Solahuddin, S.Ag., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu H. Zulpan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Encep Solahuddin, S.Ag.

Panitera

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara : Nihil (Rp.0,-);

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)